

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang kerap disebut Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2005 merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka memimpin daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Hal ini diharapkan agar pemimpin daerah yang dihasilkan merupakan pemimpin yang demokratis, yang langsung bersentuhan dengan aspirasi masyarakat yang memilihnya.

Dari landasan teori dan sumber pustaka peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin di Indonesia, karena peran KPUD adalah salah satu penegak aspirasi rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberi kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan.¹

Penyelenggara pemilihan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E (5) yaitu yang berbunyi bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan ditetapkan

¹ Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Filosofi, Sistem dan

dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menyelenggarakan, menetapkan serta mengumumkan hasil penyelenggaraan yang telah dilakukan.

Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) secara teknis berperan sebagai penerima suara dari penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah. KPUD bertugas merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Masalah-masalah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap munculnya konflik dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah profesionalisme Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggara.² Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang tidak profesional dapat terlihat melalui indikasi transparansi proses dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan yang paling penting adalah netralitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara. Masalah lain yang patut diperhatikan adalah kacaunya pendaftaran pemilih dari luar daerah ditambah dengan banyaknya data pemilih yang fiktif merupakan kombinasi sempurna untuk mempersoalkan keabsahan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Belum lagi keterlibatan warga asing yang terdaftar sebagai pemilih akan menambah bukti kekacauan dalam pendaftaran pemilih. Kondisi ini tentu saja menambah daftar panjang ketidak

² Alif, L. G. (2022). *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

profesionalitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Masalah persyaratan administratif yang berkaitan dengan ijazah merupakan persoalan yang paling sering muncul seperti yang terjadi dalam kasus kaje kabupaten Pekalongan. Hal ini disamping menunjukkan lemahnya mekanisme di dalam internal partai politik, juga dapat diindikasikan sebagai rendahnya moralitas kandidat yang memaksa mencalonkan diri meskipun tidak memenuhi syarat administratif. Disamping itu, masalah persyaratan administratif yang sering jadi masalah antar kandidat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam tahap verifikasi calon menunjukkan adanya indikasi yang lain yaitu adanya perbedaan penafsiran antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam tahap verifikasi calon menunjukkan adanya indikasi yang lain yaitu adanya perbedaan penafsiran antara KPUD dan kandidat terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa salah satu masalah dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) ini adalah adanya kelemahan dalam aturan perundang-undangan yang mengaturnya yang berpotensi untuk ditafsirkan secara beragam.

Sebagian konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dipicu oleh sikap kandidat yang tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Pihak yang kalah cenderung menolak hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan mengupayakan berbagai macam cara untuk membatalkan kemenangan pihak lawan. Kecenderungan ini tidak hanya menyebabkan kekacauan tetapi juga seringkali melibatkan massa untuk memprotes hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sekaligus hamatensi

menimbulkan kerusakan dan kekuasaan politik yang meluas. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak kandidat yang siap menang tetapi tidak siap kalah.³

Melihat permasalahan di atas, maka penulis merasakan pentingnya meneliti peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah di kota Pekalongan tahun 2005 dengan tidak hanya mendeskripsikannya tetapi penulis akan lebih mendekati kajian penelitian dengan menganalisis tiap tahapan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan Kepala Daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan?

C. Tinjauan Pustaka

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara dalam proses pemilihan Kepala Daerah yang merupakan suatu lembaga yang menggunakan mekanisme dekonsentrasi dan desentralisasi. Jalan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung mulai terbuka sejak amandemen kedua UUD 1945, khususnya Pasal 18.⁴

Pada Pasal 18 sendiri menjadi salah satu konsideran Undang-Undang

³ Moeh Nurhasin, dkk. 2005. *Konflik Antar Elit. Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 lebih tertuju pada adanya upaya mengamputasi lembaga penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga mandiri, tetap dan bersifat nasional, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berwenang melakukan supervisi dan pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Struktur dan pola hubungan kerja yang hierarkhis tersebut tereduksi dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 57 ayat (1) dikatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Persoalan tersebut membuat 5 (lima) LSM dan 16 (enam belas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi mengajukan *judicial review* terhadap 9 (sembilan) pasal dalam Undang-Undang Pemda dan sedangkan KPU sendiri tidak turut mengajukan *judicial review*, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menginginkan agar bisa melakukan supervisi dan kontrol terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengajukan draft PP yang disampaikan pada Departemen Dalam Negeri. Akhirnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 dinyatakan bahwa KPU dapat memberikan bantuan teknis kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

penelitian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

kegiatan teknis kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dalam
Peraturan No. 6 Tahun 2005 dinyatakan bahwa KPU dapat melaksanakan
ditempaikan pada Departemen Dalam Negeri. Akhirnya, dalam Peraturan
dapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengemukakan dari PP yang
(KPU) meminta dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP)
terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Komisi Pemilihan Umum
(KPU) tetap menginginkan agar bisa melakukan supervisi dan kontrol
tidak untuk mengajukan judicial review namun Komisi Pemilihan Umum
(sebelum) pasal dalam Undang-Undang Pemda dan sedangkan KPU sendiri
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi mengajukan judicial review terhadap P

Persolan tersebut menurut 2 (dua) LSM dan 16 (enam belas) Komisi

keputusan atau kota.

(KPU) yang bertanggung jawab kepada DPRD baik tingkat provinsi maupun
Kepala Daerah diselaraskan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah
Pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
terseksi dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam
Daerah (KPU) Struktur dan pola hubungan kerja yang hierarkhis tersebut
melakukan supervisi dan pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum
nasional. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat bertanggung
Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga mandiri, tetap dan bersifat
(KPU). Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 dikatakan bahwa Komisi
menggunakan lembaga penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 lebih teruji pada adanya upaya

No. 32 Tahun 2004, masalah tersebut muncul ketika Pasal 22E tidak mendapat tempat di konsideran. Dengan kata lain Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah komisi yang bersifat tetap, mandiri dan nasional, sementara sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang notabene dibentuk oleh KPU akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melainkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bertanggung jawab kepada publik.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berperan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan suatu hal yang akan sangat disoroti oleh masyarakat dimana masyarakat akan dapat memberi nilai terhadap peran dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ini sendiri tentang berhasil atau tidaknya mereka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam proses pemilihan Kepala Daerah.⁵

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki kompetensi absolut dimana wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang secara mutlak tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lain, baik dalam penyelenggaraan Presiden maupun penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Biasanya kompetensi absolut tersebut terdapat pada aturan Undang-Undang yang sudah diundangkan dan sudah disahkan.

⁵ Mulyana W. Kusumah, dkk. 2004. *Agenda Pilkada Langsung dan Kesiapan Masyarakat Daerah*. Boyolali : LSP3RA.

Ուժանիչ չունի սուզան գլխաբեկիչը կամ սուզան գլխաբեկիչը:

Դատարարը Երևանի դատարանում արձույթ տեսնելու լուծումներ կատարելու ժամանակ Ոստիկանության և ԲՈՒԿ-ի ղեկավարների հետ համատեղ աշխատանքներ կատարելու համար հարկ է ընդհանուր առմամբ պահպանել հարկադրարկման կարգը:

Կոմիտեի Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի և Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի:

Սույն կարգի լուծումները պետք է կատարվեն համապատասխան իրավունքների և պարտականությունների հարցում: Կոմիտեի Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի և Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի:

Կոմիտեի Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի և Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի:

Կոմիտեի Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի և Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի: Կոմիտեի Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի և Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի: Կոմիտեի Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի և Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի: Կոմիտեի Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի և Երևանի քաղաքային ժողովրդական կոնսուլտացիոն կոմիտեի:

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di kota Pekalongan.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk mendapatkan bahan-bahan kajian ilmiah yang kemudian dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum tata negara.
2. Untuk meningkatkan kualitas peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di kota Pekalongan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penulisan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder, data primer dan data tersier yaitu dengan cara membaca dan mempelajari data tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat

atau tidak dapat diubah oleh situasi apapun seperti norma atau kaidah dasar peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai hukum positif.

- a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti misalnya buku tentang proses pencalonan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder yang terdiri dari

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Istilah Hukum Belanda - Indonesia

b. Penelitian Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian dan Responden

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kota Pekalongan dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
 - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Pekalongan
 - 2) Dewan Perwakilan Daerah PKB
 - 3) Dewan Perwakilan Daerah Golkar
 - 4) Dewan Perwakilan Daerah PDI P
 - 5) Dewan Perwakilan Daerah PAN

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian menggunakan metode wawancara langsung kepada Ketua dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertugas sebagai penyelenggara dalam proses pencalonan dan Penetapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), tehnik wawancara yang digunakan yaitu dengan bertatap muka dan mengadakan tanya jawab guna memperoleh data yang diperlukan.

4. Tehnik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan data yang nyata untuk memudahkan menemukan pemecahan permasalahan guna mendapatkan penyelesaian.

5. Analisis Data

Yuridis-kualitatif yaitu penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku dan mengatur mengenai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pemilihan Kepala Daerah di kota Pekalongan